



PUTUSAN
Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **Ahmat Nasution Bin Salim;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/20 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pondok Gede Hausing II Blok T Nomor 8 Rt. 01
Rw. 04 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan
Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ahmad Ansori, S.H.I. dan Adi Putra Hamonangan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada ANS&Partners Lawfirm di Jalan Taruna II RT/RW 005/011 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-ANS/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 984/SK/2024/PN TJK dan revisi Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-ANS/VIII/2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 1034/SK/2024/PN TJK;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Nasution Bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang melanggar pasal Pasal 12 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Membebaskan terdakwa Ahmad Nasution Bin Salim dari dakwaan Alternatif pertama pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau dakwaan alternatif ketiga pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani.

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811;

Dikembalikan kepada anak korban Asila Wati Binti Mujiono.

- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337,

Dikembalikan kepada anak korban Mulan Jesika Binti Zainal;

- 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi;

Dikembalikan kepada anak korban Alfina Rizki Binti Sudarto.

- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047;

- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 berserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;

Dikembalikan kepada saksi Annes Nuhayati Binti Jumiranto.

- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879;

Dikembalikan kepada anak korban Siska Pratiwi Binti Saiful.

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4AK467504 berserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur;
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Nasution Bin Salim.

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Harun Amirudin Bin Barta.

- 1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 : 357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037;

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama Dila Aprilia;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
- 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
- 5 (lima) kotak Kondom Sutra Inpor;
- 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
- 1 (satu) kondom Andalan;
- 4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai;
- 1 (satu) kotak Sumber Ayu;
- 1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
- Kondom dan tisu sisa pakai;

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Kunci kamar kosan-kosan,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa berharap Yang Mulia Majelis Hakim sudi kiranya untuk membebaskan Terdakwa **Ahmat Nasution** atau apabila hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin mohon kiranya agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dibanding dengan tuntutan JPU sebagaimana alasan tersebut diatas dan disamping itu Terdakwa juga sudah ditahan selama hampir 7 bulan saat Nota Pembelaan ini kami bacakan, selain itu pula Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/TJKAR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AHMAT NASUTION.Spd Bin SALIM (Alm), Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendalai atas orang lain, untuk tujuan

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak dibawah Umur , kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan) , melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu : Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya , 7 (Tujuh) Wanita , 1 Wanita diduga sebagai Mucikari , 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 (Dua) laki - laki selaku pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra , minyak pelumnas , tisu, berbagai jenis HP. Sebagai alat komu-nikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan barang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Hp. Milik terdakwa Merk IPHONE X warna hitam terdakwa masuk aplikasi MICHAT dengan gmail lalu masukan nama samaran langsung halaman mencari dan setelah pertemanan kemudian memberikan penawaran untuk melakukan hubungan SEX setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikaan lokasinya, setelah itu terdakwa menggunakan Mobil sedan dengan dengan Nomor Polisi B 1503 VBB meluncur kelokasi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung , kemudian terdakwa masuk kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di temani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah terdakwa buang air kecil dikamar, terdakwa mendatangi wanita yang belum terdakwa kenal , terdakwa hanya mengenalnya melalui MICHAT dengan nama samara ZAHRON dan setelah itu terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000.- sebanyak 4 Lembar, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian saat itu terdakwa hanya memanggilnya dengan dengan menugur dan menyapanya menanyakan usianya, setelah itu wanita dihadapan terdakwa tersebut membukan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun ditubuhnya) dan Terdakwapun membuka seluruh pakaian yang terdakwa kenakan , kemudian kemaluan terdakwa di pegang oleh tangan kanannya dan kemaluan terdakwa dikulum oleh Wanita dihadapan terdakwa setelah kemaluan terdakwa berdiri oleh Wanita tersebut di pakaikan “ Kondom merk sutra dan kemaluan terdakwa di tuntun oleh tangan kanan dengan posisi Wanita terlentang di Kasur sedangkan posisi terdakwa di atas tubuhnya , setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya , terdakwa bereaksi dengan menggoyang goyakan pantat secara teratur dan turun naik sehingga per-mainan sex persetubuhan tersebut dengan durasi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 menit setelah kemaluan terdakwa keluar cairan kental kedalam vagina sedangkan kemaluan terdakwa masih terbungkus dengan kondom sehingga cairan tersebut masih di dalam kondom tersebut. Kemudian setelah berhubungan badan terdakwa dan teman kencan terdakwa berpakaian seperti semula dan belum sampai keluar kamar terdakwa dan teman wanita terdakwa telah ditunggu oleh polisi polda lampung di pintu keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Atau:

Kedua:

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa AHMAT NASUTION.Spd Bin SALIM (Alm) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak dibawah Umur , kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan) , melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu : Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya , 7 (Tujuh) Wanita , 1 Wanita diduga sebagai Mucikari , 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 (Dua) laki - laki selaku pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra , minyak pelumas , tisu, berbagai jenis HP. Sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan ba-rang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Hp. Milik terdakwa Merk IPHONE X warna hitam terdakwa masuk aplikasi MICHAT dengan gmail lalu masukan nama samaran langsung halaman mencari dan setelah pertemanan kemudian memberikan penawaran untuk melakukan hubungan SEX setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikaan lokasinya, setelah itu terdakwa menggunakan Mobil sedan dengan dengan Nomor Polisi B 1503 VBB meluncur kelokasi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung , kemudian terdakwa masuk kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di temani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah terdakwa buang air kecil dikamar, terdakwa mendatangi wanita yang belum terdakwa kenal , terdakwa hanya mengenalnya melalui MICHAT dengan nama samara ZAHRON dan setelah itu terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000.- sebanyak 4 Lembar, setelah terdakwa men-eyrahkan uang tersebut kemudian saat itu terdakwa hanya memanggilnya dengan dengan menugur dan menyapanya menanyakan usianya, setelah itu wanita dihadapan terdakwa tersebut membukan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telajang tanpa sehelai benang pun tubuhnya) dan Tterdwapun membuka seluruh pakaian yang terdakwa kenakan , kemudian kemalu-an terdakwa di pegang oleh tangan kanannya dan kemaluan terdakwa di kulum oleh Wanita dihadapan terdakwa setelah kemaluan terdakwa berdiri oleh Wanita tersebut di pakaikan “ Kondom merk sutra dan kemaluan terdakwa di tuntun oleh tangan kanan dengan posisi Wanita terlentang di Kasur sedangkan posisi terdakwa di atas tubuhnya , setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya , ter-dakwa bereaksi dengan menggoyang goyakan pantat secara teratur dan turun naik sehingga per-mainan sex persetubuhan tersebut dengan durasi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 menit setelah kemaluan terdakwa

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar cairan kental kedalam vagina sedangkan kemaluan terdakwa masih ter-bungkus dengan kondom sehingga cairan tersebut masih di dalam kondom tersebut.. Kemudian setelah berhubungan badan terdakwa dan teman kencan terdakwa berpakaian seperti semula dan belum sampai keluar kamar terdakwa dan teman wanita terdakwa telah ditunggu oleh polisi polda lampung di pintu keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 16 Un-dang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AHMAT NASUTION.Spd Bin SALIM (Alm) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kos-kosan Ginayah diJalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan inpormasi dari masyarakat di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak dibawah Umur , kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan) , melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu : Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya , 7 (Tujuh) Wanita , 1 Wanita diduga sebagai Mucikari , 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 (Dua) laki - laki selaku pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra , minyak pelumnas , tisu, berbagai jenis HP. Sebagai alat komu-nikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan ba-rang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Hp. Milik terdakwa Merk IPHONE X warna hitam terdakwa masuk aplikasi MICHAT dengan gmail lalu masukan nama samaran langsung halaman mencari dan setelah pertemanan kemudian memberikan penawaran untuk melakukan hubungan SEX setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikaan lokasinya, setelah itu terdakwa menggunakan Mobil sedan dengan dengan Nomor Polisi B 1503 VBB meluncur kelokasi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung , kemudian terdakwa masuk kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di te-mani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah terdakwa buang air kecil dikamar, terdakwa mendatangi wanita yang belum terdakwa kenal , terdakwa hanya mengenalnya melalui MICHAT dengan nama samara ZAHRON dan setelah itu terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000.- sebanyak 4 Lembar, setelah terdakwa men-eyrahkan uang tersebut kemudian saat itu terdakwa hanya memanggilnya dengan dengan menugur dan menyapanya menanyakan usianya, setelah itu wanita dihadapan terdakwa tersebut membukan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telajang tanpa sehelai benang

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



pun ditubuhnya) dan Tterdakwa pun membuka seluruh pakaian yang terdakwa kenakan , kemudian kemalu-an terdakwa di pegang oleh tangan kanannya dan kemalu-an terdakwa kulum oleh Wanita dihadapan terdakwa setelah kemalu-an terdakwa berdiri oleh Wanita tersebut di pakaikan “ Kondom merk sutra dan kemalu-an terdakwa di tuntun oleh tangan kanan dengan posisi Wanita terlentang di Kasur sedangkan posisi terdakwa di atas tubuhnya , setelah kemalu-an terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya , ter-dakwa bereaksi dengan menggoyang goyakan pantat secara teratur dan turun naik sehingga per-mainan sex persetubuhan tersebut dengan durasi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 menit setelah kemalu-an terdakwa keluar cairan kental kedalam vagina sedangkan kemalu-an terdakwa masih ter-bungkus dengan kondom sehingga cairan tersebut masih di dalam kondom tersebut.. Kemudian setelah berhubungan badan terdakwa dan teman kencan terdakwa berpakaian seperti semula dan belum sampai keluar kamar terdakwa dan teman wanita terdakwa telah ditunggu oleh polisi polda lampung di pintu keluar dan terdakwa baru mengetahui teman berhubungan badan terdakwa ternyata masih di bawah umur yaitu 17 (Tujuh belas tahun) Tahun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAT NASUTION. S.Pd. Bin SALIM (Alm) tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Terdakwa AHMAT NASUTION. S.Pd. Bin SALIM (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Asila Wati Binti Amin Mujiono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Korban menemani terdakwa Ahmad Nasution karena disuruh oleh saksi M. Muh Haimin Alias Nanang yang mencarikan tamu melalui akun Michat yang dipegang olehnya;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib Anak Korban duduk di depan kamar kosan, kemudian Anak Korban diberitahukan oleh saksi Nando bahwa ada pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban, saksi Nando mengatakan "Sil itu ada di depan, dua ratus ribu", kemudian Anak Korban menuju ke gerbang kosan tersebut dan membuka gerbang, kemudian Anak Korban melihat seorang laki laki yang saat ini bernama diketahui bernama Ahmat Nasution (Terdakwa), setelah itu Anak Korban mengatakan "ayo pak masuk aja langsung ke kamar", kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar nomor tiga dari gerbang, setelah di dalam kamar kemudian terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Anak Korban melepaskan celana *short* yang dipergunakan, pakaian yang Anak Korban pergunakan juga dilepas, sehingga Anak Korban hanya menggunakan tank top, Terdakwa juga melepas semua pakainnya sehingga tidak menggunakan pakaian sama sekali, setelah itu Anak Korban memasang kondom yang sudah disiapkan dan dibagikan oleh saksi Dila Aprilia pada alat kelamin Terdakwa, setelah kondom terpasang kemudian kami melakukan hubungan suami istri, sehingga alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, sampai Terdakwa selesai dan mengeluarkan air mani di dalam kondom tersebut, setelah itu kami menggunakan pakaian kami masing masing, kemudian Terdakwa keluar kamar, saat itu kosan Anak Korban langsung digerebek oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tersebut dikenal lewat aplikasi michat untuk order layanan seksual;
- Bahwa Anak Korban bekerja melayani pria hidung belang karena awalnya Anak Korban ditawari oleh saksi Dila dan Anak Korban menyetujuinya;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bekerja untuk memuaskan laki-laki karena dikasih handphone merk apple;
 - Bahwa pada saat dikosan Anak Korban tidak sendiri, ada teman lainnya yaitu anak saksi Mulan, anak saksi Alfina, saksi Annes, Siska dan Nayla, Dila, Nanang, Nando dan Pratama;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan peran teman-teman Anak Korban adapun peran saksi Nanang, saksi Nando dan saksi Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Anak Korban, Mulan, Afina, Annes, Siska dan Nayla, sedangkan Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;
 - Bahwa dalam 1 (satu) hari tamu yang Anak Korban layani bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang;
 - Bahwa tarif bayaran yang tamu keluarkan sekali berhubungan badan, biasa operator meminta bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Anak Korban mendapatkan uang dari tamu yang telah Anak Korban layani maka uang tersebut Anak Korban berikan kepada saksi Dila Aprilia, dan Anak Korban hanya diberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari;
 - Bahwa Anak Korban melayani tamu mulai dari Magrib sampai dengan subuh dan Anak Korban bekerja seperti ini sejak Desember tahun 2023;
 - Bahwa Anak Korban mendapatkan pelanggan dengan menggunakan aplikasi MICHAT yang dioperasikan oleh saksi MUHAMMAD MUHAIMIN alias NANANG;
 - Bahwa Anak Korban mau menjalankan pekerjaan tersebut karena Anak Korban diiming-imingi oleh saksi Dila Aprilia dibelikan handphone IPHONE 11 (sebelas) dan 1 (satu) unit motor honda scoopy, kemudian Anak Korban disuruh oleh saksi Dila Aprilia untuk membayarnya dengan cara mencicil dari hasil melayani para tamu;
 - Bahwa para tamu harus memakai kondom;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Anak Korban Mulan Jesika als Mia Binti Zainal Alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang
Kec. Kedaton Bandar Lampung;

- Bahwa Anak Korban diamankan polisi karena pada saat itu Anak Korban sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Alfina, Sila, Nayla, Siska, Annes, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil di kos-kosan Ginayan di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sudah sejak tanggal 19 Maret 2024, dengan cara terlebih dahulu Anak Korban mengutang untuk beli Hp dan Rambut Palsu dengan saksi Dila Aprilia, namun saksi Dila Aprilia menawarkan apabila untuk membayar utang tersebut dengan cara kredit dari penghasilan bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil (Open Bo), pada saat itu Anak Korban menyetujui;
- Bahwa bayaran yang Anak Korban dapatkan dari para tamu yang telah bersetubuh dengan Anak Korban sesuai dengan perjanjian biasanya diantara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menjelaskan peran Nanang, Nando dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Anak Korban, Sila, Afina, Annes, Siska dan Nayla, sedangkan saksi Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;
- Bahwa semenjak Anak Korban bekerja selaku pekerja Sex Komersil di kos-kosan Ginayan, Anak Korban sudah melayani tamu laki-laki untuk melakukan Persetubuhan dengan 15 (lima belas) orang laki-laki;
- Bahwa bayaran yang tamu keluarkan sekali berhubungan badan, biasanya operator meminta bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang didapatkan oleh Anak Korban digunakan untuk bayar hutang (Kredit Hp dan Rambut Palsu), menyetor kepada saksi Dila Aprilia dan saksi NANANG dan sisanya untuk biasanya hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban melayani tamu mulai dari Magrib sampai dengan subuh;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kamar tempat Anak Korban melakukan pekerjaan sex komersil dalam melayani tamu tersebut ialah milik saksi Dila Aprilia yang mana dalam segala perlengkapan guna melayani tamu seperti kondom, cream pelican (Gaya Sutra), Pembalut, Baju Dinas (Baju Seksi), Parfum, Hand Body. Shampo, Handuk sudah disediakan oleh saksi Dila Aprilia;
 - Bahwa Anak Korban menerima uang dari tamu uang tersebut langsung diserahkan ke saksi Dila Aprilia yang mana uang tersebut akan dipotong untuk membayar utang Anak Korban dan dalam satu hari Anak Korban dikasih saksi Dila Aprilia senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sisanya saksi Dila yang ngatur;
 - Bahwa Anak Korban pada Saat itu tidak sedang melayani tamu, yang melayani tamu adalah Asilawati dan Alfina;
 - Bahwa pemilik kosan tersebut tidak tahu kosannya di jadikan tempat prostitusi;
 - Bahwa semua yang mengatur keperluan kami adalah saksi Dila;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Anak Korban Alfina Rizki Faradibha als Binti Sudarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Korban diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Mulan, Sila, Nayla, Siska, Annes, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil di kos-kosan sejak tanggal 14 Februari 2024, dengan cara saksi Dila Aprilia menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja Sex Komersil (Open BO), dengan kata-kata "OPEN BO AJA MAU GA dan Anak Korban menyetujuinya sehingga saat ini Anak Korban bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil, kemudian tarif yang Anak Korban terima dalam sekali melayani laki-laki untuk bersetubuh dengan tarif berbeda-beda terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak dapat mengingat sudah berapa kali Anak Korban melayani laki-laki semenjak Anak Korban bekerja sebagai

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Pekerja Sex Komersil, namun Anak Korban bekerja setiap hari dan dalam satu hari Anak Korban biasa melayani laki-laki 2 hingga 4 orang, kemudian uang hasil pekerjaan Anak Korban, lalu Anak Korban berikan/setor kepada saksi Dila Aprilia dan setiap hari Anak Korban diberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh, dan pada hari Minggu 24 Maret 2024 Anak Korban bekerja sudah melayani baru 1 orang laki-laki dan Anak Korban diberi tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikarenakan Anak Korban dengan laki-laki tersebut belum sempat melakukan hubungan badan, laki-laki tersebut meminta dikembalikan uang miliknya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib seorang laki-laki atas nama Harun Amirudin tersebut menghubungi saksi Muhammad Muhaimin Alias Nanang melalui aplikasi MICHAT yang mana akun Michat milik Anak Korban dikendalikan oleh saksi Muhammad Muhaimin Alias Nanang Atas nama Tiara yang dengan maksud untuk melakukan Hubungan badan / bersetubuh, kemudian setelah saksi Muhammad Muhaimin Alias Nanang berkomunikasi melalui Aplikasi MICHAT dengan Harun Aminudin, kemudian beralih ke Whats App yang awalnya saksi Muhammad Muhaimin Alias Nanang memberi kepada Harun Amirudin dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah tawar menawar sepakat dengan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.30 Wib Harun Aminudin datang ke kos-kosan Ginayan di Jalan Soekamo Hatta Gang Dadap I Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tempat Anak Korban tinggal dan bekerja, dan kemudian saksi Muhammad Muhaimin Alias Nanang memberitahukan di Grub Whats App kami "Ubrek" bahwa tamu sudah datang, kemudian Anak Korban yang membuka kan gerbang kos kosan kami, dan kemudian Anak Korban langsung mengajak Harun Aminudin masuk ke kamar.- Kemudian pada saat sudah di kamar Harun Aminudin memberikan Anak Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah uang tersebut Anak Korban terima, lalu Anak Korban langsung membuka baju dan rok Anak Korban sehingga dalam keadaan tanpa busana (telanjang), kemudian Harun Aminudin juga membuka bajunya yang kemudian Anak Korban membantu membuka celana saudara Harun Aminudin, sehingga Anak Korban dan Harun

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Aminudin sama-sama dalam keadaan telanjang dan tanpa busana untuk melakukan hubungan badan, kemudian pada saat dalam keadaan tanpa busana Harun Aminudin meminta untuk merokok terlebih dahulu dan Anak Korban memberikan kepada Harun Aminudin 1 bungkus Kondom merk SUTRA warna merah namun ketika Harun Aminudin merokok tiba-tiba pintu kamar kos Anak Korban digedor oleh anggota kepolisian, sehingga kami tidak jadi untuk melakukan Hubungan badan dan kemudian Harun Aminudin meminta uang kepada Anak Korban untuk dikembalikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa pemilik kosan tersebut tidak tahu kosannya di jadikan tempat prostitusi;
 - Bahwa semua yang mengatur keperluan kami adalah saksi Dila;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Annes Nurhayati Binti Jumiranto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sedang bersama Mulan, Sila, Nayla, Siska, Fina, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa peran Nando, Nanang dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Saksi, Mulan, Afina, Asila wati, Siska dan Nayla, sedangkan saksi Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;
- Bahwa pemilik kosan tersebut tidak tahu kosannya dijadikan tempat prostitusi;
- Bahwa Saksi dapat bekerja sebagai pekerja seks komersil dengan saksi Dila Aprilia adalah pada awalnya Saksi ditanya oleh saksi Dila Aprilia, Kamu Mau Hp Apa, awalnya Saksi mengatakan Saksi Mau Hp Iphone 11, kemudian saksi DILA membelikan Saksi HP IPHONE 11 warna putih dan selanjutnya Saksi disuruh untuk mencicil, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu Saksi juga

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan tempat tinggal berupa kamar dan dikamar tersebut juga melayani pelanggan, Saksi juga disiapkan pakaian serta make up yang Saksi pergunakan untuk kegiatan Saksi melayani pelanggan, kemudian Saksi langsung bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil dibawah kendali saksi Dila Aprilia, Saksi bekerja sejak dari sekira bulan Juli 2023, kemudian setelah HP tersebut lunas Saksi dibelikan sepeda motor atas nama Saksi Yamaha Fazio warna pink BE 3698 AHN secara tunai, kemudian Saksi diwajibkan membayar cicilan sepeda motor tersebut kepada saksi Dila Aprilia seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor tersebut, apabila Saksi tidak melunasi sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka sepeda motor tersebut akan diambil oleh saksi Dila Aprilia, karena hal tersebut sehingga Saksi bekerja dengan saksi Dila Aprilia sebagai pekerja seks komersil;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersil dengan saksi Dila Aprilia melalui media sosial michat sejak dari hari lupa tanggal lupa sekira bulan juli 2023 sampai dengan 24 maret 2024;
- Bahwa yang menentukan tempat atau lokasi yang akan Saksi pergunakan untuk melayani pelanggan yang menggunakan jasa Saksi sebagai pekerja seks komersil adalah saksi Dila Aprilia, Saksi tidak diperbolehkan melayani tamu atau pelanggan ditempat lain;
- Bahwa Harga atau tarif Saksi dalam melayani pelanggan yang menggunakan jasa Saksi sebagai pekerja seks komersil selama bekerja kepada saksi DILA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi untuk pelanggan ada yang melakukan penawaran paling rendah sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembagian hasil dengan DILA adalah, semua hasil yang Saksi dapatkan setelah Saksi melayani pelanggan akan Saksi setorkan kepada saudari DILA, kemudian Saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permalam perharinya, tetapi apabila pelanggan kami sedikit, atau kami hanya mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami tidak mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersil melalui aplikasi michat Saksi mengoperasikan sendiri dalam mencari pelanggan, Saksi tidak menggunakan operator Terdakwa atau Nanang;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. Siska Pratiwi Binti Saipul dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Anak Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Pada saat itu Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Anak Saksi, Mulan, Sila, Nayla, Annes, Fina, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Nanang, dan Tama adalah sebagai operator untuk mecarikan Anak Saksi tamu;
- Bahwa Anak Saksi menejalaskan operator langsung langsung memberitahu di WA Group (UBREK) dan selaku admin adalah Dila Aprilia;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat sebelum diamankan Anak Saksi mendapatkan tamu sebanyak 2 (dua) orang tamu dengan bayaran masing-masing tamu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mencari tamu pada saat itu Tama;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan hanya mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan sisanya di pegang Dila untuk membayar utang dan keperluan di tempat kosan;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pembayaran para tamu yang Anak Saksi layanin ada yang melakukan pembayaran tunai dan ada yang melalui transfer dan pembayaran secara transfer dilakukan melalui nomor rekening Dila di Bank BRI;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Nanang,dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Anak Saksi, Mulan, Afina,

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Asila wati, Annes dan Nayla, sedangkan Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

6. Nayla Karim Binti Suminto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Anak Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Pada saat itu Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Anak Saksi, Mulan, Sila, Fina, Annes, Siska, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat itu di Kamar nomor 2 (dua) dan Anak Saksi mendapat tamu dari operan teman Anak Saksi yang bernama Sila;
- Bahwa Anak Saksi menejelaskan pada saat itu Saya terima bayaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi bekerja seperti ini lebih kurang hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan awal mula yang mengajak Anak Skasi bekerja di kos-kosan Ginayan berprofesi membenkan jasa layanan Seks Komersil terhadap laki-laki yaitu teman Anak Saksi atas nama Tiwi yang bertempat tinggal di Palapa Perintis Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Anak Saksi di ajak bekerja dengan profesi memberikan jasa layanan seks komersil tersebut oleh Tiwi sejak bulan Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan awal mula Tiwi mengajak Anak Saksi untuk bekerja sebagai Penjaja Seks Komersil lebih kurang sekira bulan Februari 2024 yaitu Nay, !! elu mau ikut gw kerja gak? Lalu Anak Saksi

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



jawab "kerja apa? Lalu Tiwi merijawab kerja Open BO (boking order), Kemudian Anak Saksi kembali bertanya, "Dimana? Lalu TIWI awal mula menjawabnya di Morotai", lalu karena Anak Saksi setuju mau ikut kerja dengan sdri. Tiwi kemudian selanjutnya Anak Saksi ikut kerja bersama Tiwi di Kos-kosan Ginayan yang terletak di daerah Kota sepang;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan yang memperkerjakan Anak Saksi dan Tiwi Open BO atau selaku Pekerja Seks komersil adalah Dila Aprilia;
- Bahwa Anak Saksi pemilik kos-kosan Ginayan tersebut adalah Ginting, dan yang menyediakan kamar-kamar Kos di Kosan Ginayan tersebut agar Anak Saksi dan teman Anak Saksi dapat melakukan open BO;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa cara Dila Aprilia dapat memperkerjakan Anak Saksi selaku Pekerja Seks Komersil berawal Dila Aprilia menawarkan barang-barang berupa Pakaian, baju, alat Kosmetika, dan ketika Anak Saksi ambil barang tersebut Anak Saksi di tekankan oleh Dila Aprilia untuk membayar atas barang-barang yang sudah Anak Saksi ambil dari Dila Aprilia, dimana Anak Saksi membayarnya dengan Dila Aprilia menggunakan uang Anak Saksi hasil menjajakan Seks komersil dari para tamu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan hanya mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan sisanya di pegang Dila untuk membayar utang dan keperluan di tempat kosan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. Hendri Setiawan Bin Mantono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masarakat di liungkungan Tempat Kejadian Pekara di Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak-Anak dibawah Umur, Yang

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM, beserta 15 anggota lainnya, melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu: Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut didapati tempat tersebut adalah rumah berbentuk Panjang dan terbagai menjadi 6 pintu / Kamar yang dijadikan Kos Kosan tepatnya Gang Dadak | Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan ditempat tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya, 7 (Tujuh) Wanita, 1 Wanita diduga sebagai Mucikari, 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan, 2 (Dua) laki-laki selaku pemakai jasa sex komersial. Bahwa saya mengetahui telah ditemukanya, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra, minyak pelumas, tisu;
- Bahwa Saksi mengetahui berbagai jenis HP. Sebagai alat komunikasi dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ditemukanya beberapa jenis kendaraan bermotor di TKP. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan Barang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara, Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar selanjutnya dibawa kepoilda lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa sebagai operator untuk mencari tamu;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 2 (dua) orang temannya yang bernama Pratama Hermansyah als Tama, dan M.Muh Haimin Ais Nanang: mereka bertiga selaku Admin menggunakan HP. Mereka masing-masing dengan menggunakan Aplikasi Michat untuk mencari pelanggan dengan memasarkan Wanita yang berada di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Untuk Perempuan yang dipasarkan / ditawarkan melalui Michat;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada 6 (enam) orang yaitu : Alfina Rizky Faradiba (16 Tahun) Asilawati (16 Tahun) Mulan Agnes (24 tahun), Jesika Als Mia (15 Tahun) Siska Pratiwi (16 Tahun), Nayla Kharin (17 Tahun);
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa dan yang lainnya bahwa yang kordinir mereka adalah Dila;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahui setelah diperiksa bahwa Terdakwa sebagai operator michat dari wanita yang Saya pesen;
- Bahwa Saksi menjelaskan membayar wanita tersebut untuk bersetubuh dengan kesepakatannya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi ke kosan tersebut Saksi hanya bertemu dengan wanita yang Saksi pesan dan tidak bertemu Terdakwa atau yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

8. Dila Aprilia Binti Suyadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal kepada Saksi didatangi oleh anak anak perempuan tersebut selanjutnya mereka mengatakan kepada Saksi berminat untuk mengkredit HP dari Saksi, setelah itu mereka memilih HP mereka masing masing sesuai dengan keinginan mereka, setelah mereka mendapatkan HP tersebut kemudian mereka bekerja di kosan tersebut, dan tinggal di kosan tersebut, kemudian Asyila, Alfina, Siska meminta bantuan kepada Pratama Hermansyah, M. Muhaimin dan Terdakwa untuk membuat akun michal yang digunakan untuk mencari

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersil, sedangkan Annes sudah mengoperasikan akunnnya sendiri, untuk Nayla dan Mia menunggu limpahan dari rekan lainnya apabila pelanggan mereka banyak, kemudian oleh Pratama Hermansyah, M. Muhaimin dan Terdakwa setelah akun michat jadi dipasang foto yang di dapatkan dari google atau foto palsu, setelah itu diaktifkan lokasinya. Selanjutnya para tamu mengirimkan pesan singkat ke akun michat dan whatsapp yang sudah dibuat tersebut yang mana cara kerja para tamu mengirimkan pesan singkat tersebut dengan cara mencari disekitar atau people nearby, yang dimaksud mencari pasangan disekitaran wilayah Bandar Lampung, setelah percakapan tersebut berlanjut kemudian lawar menawarkan jasa pekerja seks komersil, para tamu bertanya harga untuk berhubungan seks, yang mana tarifnya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan juga para tamu meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para tamu melalui michat. Setelah sepakat dengan harga dan wanitanya maka tamu akan datang ke kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah tamu sampai di lokasi kos-kosan, kemudian Wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu Bersama dengan Wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan Wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami Istri, Wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada Saksi sebagai bayaran cicilan untuk barang yang sudah mereka kuasai berupa HP atau sepeda motor, kemudian pada tanggal 24 maret 2024 saat saudari Alfina melayani tamu yang bernama Harun dan Asyila melayani tamu Ahmad Nasution sekira jam 22.30 wib kosan kami digerebek oleh polisi dan selanjutnya kami langsung dibawa ke polda lampung;

- Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Pratama Hermansyah dan M. Muhaimin adalah sebagai operator untuk mencari laki-laki yang mau bersetubuh dengan Asyila, Alfina, Siska, Nayla dan Mia sedangkan Annes mencari sendiri;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi muncikari terhadap anak dibawah umur kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bikin anak dibawah umur tersebut mau menjadi Pekerja Sek Komersial yang Saksi kordinir karena di beri hutang untuk beli handphone seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan mereka bayar kepada Saya seharga Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan cara mereka membayar kepada Saksi dengan cara menyicil pembayaran mereka mendapkan tamu;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam 1 hari berapa uang yang di dapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan sehari mereka Saya kasih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan berapapun mereka menemani tamu, Saksi hanya memberi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena sisanya untuk menyicil hutang mereka;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Saksi mempekerjakan anak dibawah umur sebagai Pekerja Sek Komersial untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Gadai yang dibuatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku tabungan tersebut milik Saksi dan digunakan juga untuk para tamu yang ingin bayar melalui transfer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

9. M Muh Haimin als Nanang Bin Muhari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan awal kepada Saksi didatangi oleh anak anak perempuan tersebut selanjutnya mereka mengatakan kepada Saksi berminat untuk mengkredit HP dari Saksi, setelah itu mereka memilih HP mereka masing masing sesuai dengan keinginan mereka, setelah mereka mendapatkan HP tersebut kemudian mereka bekerja di kosan tersebut, dan tinggal di kosan tersebut, kemudian Asyila, Alfina, Siska meminta bantuan kepada Pratama Hermansyah, M. Muhaimin dan Terdakwa untuk membuat akun michal yang digunakan untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersil, sedangkan Annes sudah mengoperasikan akunnya sendiri, untuk Nayla dan Mia menunggu limpahan dari rekan lainnya apabila pelanggan mereka banyak, kemudian oleh Pratama Hermansyah, M. Muhaimin dan Terdakwa setelah akun michat jadi dipasang foto yang di dapatkan dari google atau foto palsu, setelah itu diaktifkan lokasinya. Selanjutnya para tamu mengirimkan pesan singkat ke akun michat dan whatsapp yang sudah dibuat tersebut yang mana cara kerja para tamu mengirimkan pesan singkat tersebut dengan cara mencari disekitar atau people nearby, yang dimaksud mencari pasangan disekitaran wilayah Bandar Lampung, setelah percakapan tersebut berlanjut kemudian lawar menawar harga jasa pekerja seks komersil, para tamu bertanya harga untuk berhubungan seks, yang mana tarifnya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan juga para tamu meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para tamu melalui michat. Setelah sepakat dengan harga dan wanitanya maka tamu akan datang ke kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan, kemudian Wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu Bersama dengan Wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan Wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami Istri, Wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada Saksi sebagai bayaran cicilan untuk barang yang sudah mereka kuasai berupa HP atau sepeda motor, kemudian pada tanggal 24 maret 2024 saat saudari Alfina melayani tamu yang bernama Harun dan Asyila

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



melayani tamu Ahmad Nasution sekira jam 22.30 wib kosan kami digerebek oleh polisi dan selanjutnya kami langsung dibawa ke polda lampung;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para pekerja seks yang Saksi tawarkan itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya karena Saksi memiliki utang sama Dila dan Saksi tidak mampu membayarnya kemudian Saya ditawarkan oleh Dila untuk kerja menjadi operator;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi memiliki Hutang kepada Dila Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadi operator Alfina Riski Faradibha tetapi bisa juga kepada pekerja sex lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bisa mendapatkan 3 (tiga) orang sampai 4 (empat) orang tamu yang Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tarif yang Saksi tawarkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Dila adalah yang mengumpulkan uang dari para tamu sedangkan Tugas dari Terdakwa sama seperti Saksi sebagai operator;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

10. Nando Saputra Bin Syahmin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadi operator 2 (dua) bulan dan tarif yang Saksi tawarkan antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi operator disuruh oleh Saksi Dila Aprilia dan perhari hanya dikasih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Dila Aprilia;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya karena Saksi memiliki utang sama Dila dan Saksi tidak mampu membayarnya kemudian Saya ditawarkan oleh Dila untuk kerja menjadi operator;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan tamu yang bernama Sdr. Ahmat Nasution yang Saksi tahu namanya ketika kami di tangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi saksi bawa kepada Saksi Dila Aprilia untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Sek Komersial yaitu Sila, Siska dan Alfina;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bisa mendapatkan 3 (tiga) orang sampai 4 (empat) orang tamu yang Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Alfina motor vario 150 sedangkan Siska dan Sila handpone;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sepengetahuan Saksi mereka dikasih Dila Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari berapa pun tamunya, karena sisa uangnya untuk mencicil hutang mereka kepada Saksi Dila Aprilia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

11. Pratama Hermansyah bin Syahmin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polisi Polda Lampung pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada jam 23.00 Wib di Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung, saksi diamankan oleh anggota Polisi Polda lampung dikarenakan saksi menjual Wanita pekerja Sex melalui akun Michat kepada para tamu atau para lelaki yang memesan Wanita pekerja Sex melalui akun media social Michat;
- Bahwa saksi menjelaskan cara pemesanan atau order wanita pekerja seks melalui akun michat milik saksi, yang mana akun michat tersebut saksi berikan nama DIANA dan untuk foto profil akun michat tersebut

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggunakan foto wanita yang Terdakwa dapatkan dari Google, akun michat tersebut saksi buat untuk mempromosikan wanita-wanita pekerja seks.

- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh saksi untuk mencari para tamu lelaki melalui akun michat adalah **DILA APRILIA**, sehingga saksi mau bekerja seperti itu mencari para tamu dikarenakan awal mulanya saksi memiliki hutang di BANK BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan gambar photo yang diperlihatkan kepada saksi, bahwa wanita tersebut adalah wanita pekerja seks komersil yang saksi jual kepada para pelanggan atau tamu melalui akun michat;
- Bahwa saksi mengetahui umur wanita pekerja seks komersil yang Terdakwa jual tersebut berumur 17 tahun. Yaitu SISKI, MIA, SILA dan ALFINA;
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi mau menjual para wanita pekerja seks komersil melalui akun sosial media Michat dikarenakan untuk melunasi hutang saksi kepada DILA APRILIA dan juga untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi menjelaskan uang hasil pembayaran dari tamu tersebut diberikan kepada wanita pekerja seks komersil, yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada DILA APRILIA. Kemudian DILA APRILIA memberikan saksi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga untuk wanita pekerja seks nya diberikan upah oleh DILA APRILIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Upah tersebut diberikan perharinya, meskipun tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang, keuntungan yang diberikan oleh DILA APRILIA hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.40 WIB, saksi dan Saksi M. Iqbal main ke tempat kontrakan temannya Saksi M. Iqbal bernama ANTO yang berada di Jl. Basuki Rahmat, Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung karena kebetulan kontrakan tersebut sedang kosong dikarenakan teman saksi sedang mudik ke Jawa.
- Bahwa saksi menjelaskan kami tidak direkrut oleh saudari DILA, kami mengatakan kepada saudari DILA bahwa saksi berminat untuk membantu saudari DILA untuk mencari wanita tersebut pelanggan

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tamu, setahu saksi saudari DILA tidak merekrut wanita pekerja seks komersil, karena mereka datang sendiri, saudari DILA hanya menawarkan kepada mereka apa yang diinginkan, setelah memilih HP yang diinginkan kemudian wanita pekerja seks komersil tersebut bekerja di kosan, kemudian hasil yang di dapatkan dengan melayani pelanggan akan diberikan kepada saudari DILA untuk membayar cicilan barang barang yang diterima oleh wanita pekerja seks komersil tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Hp Milik Terdakwa Merk Iphone dan cara penggunaan Michat (Masuk Aplikasi Dengan Gmail Lalu Masukan Nama Samaran Langsung Halaman Mencari dan setelah pertemanan lalu memberikan penawaran untuk melakukan hubungan sex setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikaan lokasinya Dan setelah itu Terdakwa menggunakan Mobil sedan dengan dengan Nomor Polisi B 1503 VBB meluncur kelokasi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekamo Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di temani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor Tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut Terdakwa masuk kedalam Kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah Terdakwa buang air kecil dikamar Terdakwa mendatangi wanita yang belum Terdakwa kenal, Terdakwa hanya mengenalnya melalui Michat dengan nama samara Zahron dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000-sebanyak 4 Lembar dan pada saat Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



padanya saat itu Terdakwa hanya memanggilnya dengan dengan menegur dan menyapanya dek berapa umurnya dan dia menjawab 20 Tahun, Terdakwa menanyakan hal tersebut karena Terdakwa sudah curiga bahwa usianya belum mengijak 20 Tahun Namun Terdakwa membuang perasangka pikiran Terdakwa tersebut yang terpikir oleh Terdakwa saat itu hanya butuh untuk pelayanan sex dengan cara membeli nya dan setelah itu wanita dihadapan Terdakwa tersebut membukakan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun tubuhnya) dan Terdakwa pun mebuca seluruh pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian kemaluan Terdakwa di pegang oleh tangan kanannya dan kemaluan Terdakwa dikulum oleh Wanita dihadapan saya setelah kemaluan Terdakwa berdiri oleh Wanita tersebut di pakaikan Kondom merk Sutra dan kemaluan Terdakwa di tuntun oleh tangan kanan dengan posisi Wanita terlentang di Kasur sedangkan posisi Terdakwa di atas tubuhnya dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya;

- Bahwa Terdakwa bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pantat secara teratur dan turun naik sehingga permainan sex persetubuhan tersebut dengan durasi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 menit setelah kemaluan Terdakwa keluar cairan kental kedalam Vagina sedangkan kemaluan Terdakwa masih terbungkus dengan kondom sehingga cairan tersebut masih di dalam kondom tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan badan Terdakwa dan teman kencan Terdakwa berpakaian seperti semula dan belum sampai keluar kamar Terdakwa dan teman wanita Terdakwa telah ditunggu oleh polisi polda lampung di pintu keluar dan pada saat itu pihak polisi melakukan Razia dan ternyata masih di lakukan razia dan Terdakwa di Introgasi di depan kamar dan kamar kami pun dilakukan penggeledahan. sehingga baru Terdakwa sadari bahwa teman berhubungan badan Saksi ternyata masih di bawah umur yaitu 17 (Tujuh belas tahun) Tahun, kemudian Terdakwa dan teman Wanita Terdakwa serta yang lainnya di bawa oleh polisi ke kantor Polda Lampung dan dilakukan Pemeriksaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811
2. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337
3. 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491
4. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047
5. 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130
6. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879
7. 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama DILA APRILIA
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484.
9. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
10. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
11. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
12. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
14. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;
15. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
16. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
17. 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
18. 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
19. 5 (lima) kotak Kondom Sutra Inpor;
20. 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) kondom Andalan;
- 22.4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 23.3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 24.3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai
- 25.1 (satu) kotak Sumber Ayu;
- 26.1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
27. Kondom dan tisu sisa pakai;
- 28.4 (empat) buah Kunci kamar kosan - kosan;
- 29.1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
- 30.1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
- 31.1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 :
357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
- 32.1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 :
869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
- 33.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE
3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin
E33WE0179729 berserta kunci kontak ;
- 34.1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No
Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin
E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;
- 35.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol
BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin
JM03E1353463 berserta kunci kontak;
- 36.1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih
No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin
JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
- 37.1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih
No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin
JM03E1353463 nomor T - 04730070 atas nama Dila Aprillia;
- 38.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE
2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta
kunci kontak;
- 39.1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No
Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768
nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak;
- 41.1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 atas nama Aspandi;
- 42.1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi;
- 43.1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398;
- 44.1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553;
- 45.1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037;
- 46.1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak;
- 47.1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur;
- 48.1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293;
49. Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- 50.1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180;
- 51.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak;
52. Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak dibawah Umur , kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRIMUM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan), melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu: Kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi tersebut telah dijadikan sebagai transaksi dan lokasi prostitusi dengan di temukanya, 7 (Tujuh) Wanita , 1 (satu) Wanita diduga sebagai Mucikari, 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 (Dua) laki - laki selaku pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra, minyak pelumas, tisu, berbagai jenis handphone sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan barang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah diJalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;
2. Bahwa benar peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang / TPPO yang terjadi di Kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung dikoordinir oleh saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, dan dalam melakukan kegitanya saksi DILA APRILIA Binti SUYADI di bantu dengan saksi PRATAMA HERMANSYAH als TAMA , saksi NANDO SAPUTRA als NANDO , saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG (dalam penuntutan terpisah) yang bertugas selaku Admin menggunakan HP. Mereka masing – masing dengan menggunakan Aplikasi MICHAT untuk mencari pelanggan dengan memasarkan Wanita yang berada di

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung;

3. Bahwa benar perempuan yang dipasarkan / ditawarkan melalui MICHAT dan Open BO adalah: Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO (16 Tahun), anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO (16 Tahun), Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL (15 Tahun) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL (16 Tahun), Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO (17 Tahun), saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO (24 Tahun), dengan menggunakan foto-foto yang telah di edit sedemikian rupa sehingga wajah dari Perempuan yang di pasarkan menjadi menarik penggunaanya atau menggunakan foto-foto milik orang lain sehingga tawaran yang dilakukan oleh SAKSI PRATAMA HERMANSYAH Bin SYAHMIN, saksi NANDO SAPUTRA als NANDO, saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG membuat pemesan tertarik dan juga para pelanggan meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual;
4. Bahwa benar dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para pelanggan melalui michat, setelah pelanggan tertarik dan akan menggunakan jasa seks tersebut, terlebih dahulu dilakukan penawaran harga dengan penawaran harga tertinggi yaitu RP.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terendah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah harga cocok dan pilihan pelanggan atau pengguna pas terhadap Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO (16 Tahun), anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO (16 Tahun), Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL (15 Tahun), Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL (16 Tahun), Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO (17 Tahun), saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO (24 Tahun), di lanjutkan transaksi pembayaran, dan untuk pembayaran bisa melalui transfer dana ke tujuan transfer dana yaitu rekening milik saksi DILA APRILIA , dan jika tunai di bayar setelah masuk kamar Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar;
5. Bahwa benar jika pelanggan sudah setuju akan di arahkan dengan cara mengirimkan lokasi tempat untuk melakukan hubungan badan dengan wanita pekerja seks, ketika tamu tersebut datang ke tempat lokasi yang diberikan yaitu di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung
Provinsi Lampung, Setelah tamu sampai di lokasi kos-kosan;

6. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Hp Milik Terdakwa Merk Iphone dan cara penggunaan Michat (Masuk Aplikasi Dengan Gmail Lalu Masukkan Nama Samaran Langsung Halaman Mencari dan setelah pertemanan lalu memberikan penawaran untuk melakukan hubungan sex setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikan lokasinya Dan setelah itu Terdakwa menggunakan Mobil sedan dengan dengan Nomor Polisi B 1503 VBB meluncur kelokasi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekamo Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 12 UU *Juncto* Pasal 16 Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang;
3. Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik); Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Ahmat Nasution Bin Salim**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, **Ahmat Nasution Bin Salim** tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang” merupakan unsur perbuatan/proses;

Menimbang bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu anasir unsur Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang”.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak dan Terdakwa, Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib Anak Saksi duduk di depan kamar kosan, kemudian Anak Saksi diberitahukan oleh Nando bahwa ada pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban, Nando mengatakan “Sil itu ada di depan, dua ratus ribu”, kemudian saya menuju ke gerbang kosan tersebut dan membuka gerbang,

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kemudian Anak Saksi melihat seorang laki laki yang saat ini Anak Saksi ketahui bernama Ahmat Nasution, setelah itu Anak Saksi mengatakan “ayo pak masuk aja langsung ke kamar“, kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar nomor tiga dari gerbang, setelah di dalam kamar kemudian terdakwa Ahmat Nasution memberikan kepada Anak Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Anak melakukan persetubuhan dengan cara alat kelamin Terdakwa Ahmat Nasution dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Saksi, sampai Terdakwa Ahmat Nasution selesai dan mengeluarkan air mani di dalam kondom tersebut, setelah itu kami menggunakan pakaian kami masing masing, kemudian Terdakwa Ahmat Nasution keluar kamar, saat itu kosan Anak Saksi digerebek oleh polisi;

Menimbang Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di temani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor Tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut Terdakwa masuk kedalam Kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah Terdakwa buang air kecil di kamar Terdakwa mendatangi wanita yang belum Terdakwa kenal, Terdakwa hanya mengenalnya melalui Michat dengan nama samara Zahron dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000-sebanyak 4 Lembar dan pada saat Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut padanya. Terdakwa membukakan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun ditubuhnya);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendatangi Anak Saksi ke Kosan Ginaya dan telah terjadi persetubuhan yang mana Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000 sebanyak 4 Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang;”;

Menimbang, bahwa unsur ”Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” merupakan unsur cara;

Menimbang bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu anasir unsur “persetubuhan atau perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak dan Terdakwa, Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib Anak Saksi duduk di depan kamar kosan, kemudian Anak Saksi diberitahukan oleh Nando bahwa ada pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban, Nando mengatakan “Sil itu ada di depan, dua ratus ribu“, kemudian saya menuju ke gerbang kosan tersebut dan membuka gerbang, kemudian Anak Saksi melihat seorang laki laki yang saat ini Anak Saksi ketahui bernama Ahmat Nasution, setelah itu Anak Saksi mengatakan “ayo pak masuk aja langsung ke kamar“, kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar nomor tiga dari gerbang, setelah di dalam kamar kemudian terdakwa Ahmat Nasution memberikan kepada Anak Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Anak melakukan persetubuhan dengan cara alat kelamin Terdakwa Ahmat Nasution dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Saksi, sampai Terdakwa Ahmat Nasution selesai dan mengeluarkan air mani di dalam kondom tersebut, setelah itu kami menggunakan pakaian kami masing masing, kemudian Terdakwa Ahmat Nasution keluar kamar, saat itu kosan Anak Saksi digerebek oleh polisi;

Menimbang Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di temani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor Tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut Terdakwa masuk kedalam Kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah Terdakwa buang air kecil dikamar Terdakwa mendatangi wanita yang belum Terdakwa kenal, Terdakwa hanya mengenalnya melalui Michat dengan nama samara Zahron dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000-sebanyak 4 Lembar dan pada saat Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut padanya. Terdakwa membukakan seluruh

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun ditubuhnya) Terdakwa tersebut membukakan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun ditubuhnya) dan Terdakwa pun membuka seluruh pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian kemaluan Terdakwa di pegang oleh tangan kanannya dan kemaluan Terdakwa dikulum oleh Wanita dihadapan saya setelah kemaluan Terdakwa berdiri oleh Wanita tersebut di pakaiakan Kondom merk Sutra dan kemaluan Terdakwa di tuntun oleh tangan kanan dengan posisi Wanita terlentang di Kasur sedangkan posisi Terdakwa di atas tubuhnya dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya, Terdakwa bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pantat secara teratur dan turun naik sehingga permainan sex persetubuhan tersebut dengan durasi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 menit setelah kemaluan Terdakwa keluar cairan kental kedalam Vagina sedangkan kemaluan Terdakwa masih terbungkus dengan kondom sehingga cairan tersebut masih di dalam kondom tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur **Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811
2. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337
3. 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491
4. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047
5. 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130
6. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879
7. 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama DILA APRILIA
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484.
9. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
10. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
11. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
12. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
13. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
14. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;
15. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
16. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
18. 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
19. 5 (lima) kotak Kondom Sutra Inpor;
20. 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
21. 1 (satu) kondom Andalan;
22. 4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
23. 3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
24. 3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai
25. 1 (satu) kotak Sumber Ayu;
26. 1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
27. Kondom dan tisu sisa pakai;
28. 4 (empat) buah Kunci kamar kosan - kosan;
29. 1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
30. 1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
31. 1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 : 357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
32. 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
33. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosing E33WE0179729 berserta kunci kontak ;
34. 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosing E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;
35. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosing JM03E1353463 berserta kunci kontak;
36. 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosing JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
37. 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosing JM03E1353463 nomor T - 04730070 atas nama Dila Aprillia;

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta kunci kontak;
39. 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;
40. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak;
41. 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 atas nama Aspandi;
42. 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi;
43. 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398;
44. 1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553;
45. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037;
46. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak;
47. 1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur;
48. 1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293;
49. Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
50. 1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180;

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak;

52. Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Nando Saputra Bin Syahmin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Nando Saputra Bin Syahmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 12 *Juncto* Pasal 16 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT NASUTION, S.Pd. Bin SALIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan dengan korban tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811;
 - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337;
 - 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491;
 - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047;
 - 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130;
 - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879;
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama Dila Aprilia;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
- 5 (lima) kotak Kondom Sutra Impor;
- 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
- 1 (satu) kondom Andalan;
- 4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai;
- 1 (satu) kotak Sumber Ayu;
- 1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
- Kondom dan tisu sisa pakai;
- 4 (empat) buah Kunci kamar kosan-kosan;
- 1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 : 357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 nomor T - 04730070 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta kunci kontak;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 atas nama Aspandi;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur;
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dipergunakan untuk perkara Harun Amirudin Bin Barta.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Irfan Natakusuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)